



**PUTUSAN**

Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asran Bin Asis
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /8 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kaka Tua 3 No :35/7 Kota Makasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Asran Bin Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa Asran Bin Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa Asran Bin Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa Asran Bin Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa Asran Bin Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa Asran Bin Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa Asran Bin Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRAN Bin ASIS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak memiliki, menguasai senjata tajam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRAN Bin ASIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang 30 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya serta penuntut umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ASRAN Bin ASIS**, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI (keduanya anggota Polsek Sungai Pinang sedang melintas di di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukan peeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telah jelas dan mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi YAZID AL BUSTAMI**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar, saksi AGUS SAPUTRA dan saksi RIBUT WAHYUDI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita, ketika saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI (keduanya anggota Polsek Sungai Pinang sedang melintas di di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;**

## 2. Saksi RIBUT WAHYUDI Bin NURHADI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi AGUS SAPUTRA dan saksi RIBUT WAHYUDI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita, ketika saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI (keduanya anggota Polsek Sungai Pinang sedang melintas di di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda melihat terdakwa dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukan peeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita, ketika saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI (keduanya anggota Polsek Sungai Pinang sedang melintas di di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukan peeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita, ketika saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI (keduanya anggota Polsek Sungai Pinang sedang melintas di di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm dibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia;**
3. **Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan;**
4. **Atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya;**
5. **Atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan;**
6. **Atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa pengertian Unsur **Setiap Orang** merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku dari tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa Asran Bin Asis** mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa;

**Dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti;**

**Ad. 2 Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda, yang dilakukan oleh terdakwa;



**Dengan demikian unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia ini telah terpenuhi dan terbukti;**

**Ad. 3 Unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita, ketika saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI (keduanya anggota Polsek Sungai Pinang sedang melintas di di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan;

**Dengan demikian unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan ini telah terpenuhi dan terbukti;**

**Ad. 4 Unsur Atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;

**Dengan demikian unsur Atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ini telah terpenuhi dan terbukti;**

**Ad. 5 Unsur Atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita, ketika saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID





AL BUSTAMI (keduanya anggota Polsek Sungai Pinang sedang melintas di di Jalan Sentosa Kel. Sungai Pinang Kota. Samarinda melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan;

Menimbang, bahwa benar saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukan peeriksaan lebih lanjut;

**Dengan demikian unsur Atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ini telah terpenuhi dan terbukti;**

**Ad. 6 Unsur Atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta Menimbang, bahwa benar saksi RIBUT WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukan peeriksaan lebih lanjut;

**Dengan demikian unsur Atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang 30 cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ASRAN Bin ASIS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak memiliki, menguasai senjata tajam”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRAN Bin ASIS** dengan pidana penjara selama **6 bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang 30 cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., Hasrawati Yunus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslina Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Gilang Gemilang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butar-Butar, S.H.